



RKPDesa

Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2021



DESA GANRA
KEC. GANRA
KAB. SOPPENG



**KEPALA DESAA GANRA
KABUPATEN SOPPENG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA GANRA
NOMOR 09 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GANRA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Huruf a Perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK 0.7/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng
18. Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng
19. Peraturan Desa Ganra Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020 - 2026

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA
dan
KEPALA DESA GANRA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

17. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disingkat KPMD adalah wakil masyarakat Desa Labokong yang terdiri dari unsur pemerintah, pemuda dan keterwakilan orang miskin dan perempuan yang menjadi ujung tombak pembangunan di desa dan memfasilitasi warga masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan.

BAB II PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (5) RKP Desa Ganra Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Labokong dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pasal 6

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB V PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- (1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VI

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 8

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Desa Labokong Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Visi dan Misi
- 1.5 Sistematika Penyusunan RKP Desa

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

- 2.1 Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.3 Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa
 - 2.1.5 Sumber Daya Sosial Budaya

- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
 - 2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat
 - 2.2.4 Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.5 Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
- 2.3 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis
- Bab III. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa
 - 1.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
 - 1.2 Pagu Indikatif Desa
 - 1.3 Pendapatan Asli Desa
 - 1.4 Swadaya Masyarakat Desa
 - 1.5 Bantuan Keuangan Pihak Ketiga
- Bab. IV. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa
 - 4.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.
 - 4.1.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.1.3 Rencana Pembinaan Masyarakat Desa
 - 4.1.4 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.1.5 Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 4.2 Prioritas Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga.
 - 4.3 Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa sebagai kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- Bab. V. Pelaksana Kegiatan Desa
- Bab. VI. Pedoman dan Tata Cara Perubahan RKP Desa
- Bab. VII. Penutup

- (2). Sistematika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termuat dalam naskah Dokumen RPJM Desa dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ganra.

Ditetapkan di : Ganra
Pada tanggal : 25 September 2020

KEPALA DESA GANRA,

ANDI WAHYU GUNAWAN

Ditetapkan di: Ganra
Pada tanggal: 25 September 2020

SEKRETARIS DESA GANRA,

AHMAD AFANDI

LEMBARAN DESA GANRA TAHUN 2020 NOMOR 14

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan asensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sejumlah peraturan dan perundangan menjadi acuan dalam proses penyusunannya, diantaranya;

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK 0.7/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng
18. Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng
19. Peraturan Desa Ganra Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020 – 2026

1.3. Visi dan Misi

“Visi” adalah suatu gambaran Ideal tentang keadaan menuju masa depan yang dicita-citakan dengan memperhatikan Potensi maupun permasalahan Desa yang ada saat ini, serta untuk dijadikan solusi pemenuhan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa selama 1 (satu) Priode;

“Misi” adalah segala sesuatu (strategi tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Desa.

Adapun Visi-Misi Pemerintah Desa Ganra sebagai berikut ;

A. Visi :

“MEMBANGUN MASYARAKAT DESA GANRA YANG SEJAHTERA, PARTISIPATIF DAN BERDIKARI”

Adapun pengertian yang dimaksud pada kata **Visi** adalah :

1. **“Sejahtera”** bermakna tercapainya suasana yang yang baik, kondisi manusia dimana orang – orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai;
2. **“Partisipatif”** adalah sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan Publik;
3. **“Berdikari”** adalah suatu keadaan atau Kondisi yang dapat berdiri di atas kaki sendiri (Mandiri).

B. Misi :

- Membangun system tata kelola Desa yang terbuka dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan Keputusan dan Pelaksanaan programnya;
- Mewujudkan kelembagaan masyarakat yang tangguh, adaptif, dan berbasis pada kearifan Lokal;
- Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Desa yang peduli pada sesama dan berperan aktif dalam pembangunan;

- Mewujudkan Desa Ganra sebagai Pusat Pengembangan Peradaban Islam;
- Membuka Kesempatan kolaborasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah yang berorientasi pada Kesejahteraan masyarakat dan kelestarian Lingkungan Hidup.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2021 mengenai tata cara perhitungan besaran rincian dana yang diterimakan kepada Pemerintah Desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi lebih maksimal dalam penjabaran dari RPJMDesa Tahun 2020-2026, serta sebagai tolok ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. RKPDesa ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPDesa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pemerintah desa selama 1 (satu) tahun, agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBDesa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021.

Disamping itu RKPDesa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2021 bertujuan untuk menjabarkan RPJMDesa tahun 2020-2026 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga memaksimalkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa dengan mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

1.5. Sistematikan Penyusunan RKPDesa

Adapun sistematika penyusunan RKPDesa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Visi dan Misi
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematikan Penyusunan RKPDesa

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya

- 2.1. Kondisi Objek Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
 - 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
 - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.5. Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak di Desa
- 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa

4.4.1. Rencana Kegiatan Penyelenggaran Pemerintah Desa

4.4.2. Rencana Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.3. Rencana Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa

4.4.4. Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.4.5. Rencana Kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak di Desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V Pelaksanaan Kegiatan Desa

BAB VI Pedoman dan Tata Cara Perubahan RKPDesa

BAB VII Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN SEBELUMNYA

2.1. KONDISI OBJEK DESA

2.1.1. Sejarah Desa Ganra

Ganra adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Soppeng. Daerah tersebut dulunya merupakan desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Liliriaja. Akan tetapi pada tahun 2002 karna atas desakan masyarakat desa Ganra beserta masyarakat desa sekitarnya seperti desa Enrekeng, Belo dan Lompulle akhirnya dibentuklah sebuah kecamatan baru yang disepakati oleh masyarakat bernama Kecamatan Ganra. Adapun Ganra sebenarnya dalam catatan sejarah Kerajaan Soppeng sering disebutkan, meskipun tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana asal usul penamaan Ganra dan sejak kapan ada masyarakat yang bermukim pada wilayah tersebut.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat Ganra H. Badaruddin Bin H Andi Abd. Rahman bahwa Ganra menurut Petta Adeemma' berasal dari kata *Anra'* (Pancingan/Umpan) atau *Manganra'* (menangkap ayam hutan dengan cara menjadikan lawan jenis ayam tersebut sebagai umpan). Istilah tersebut yaitu bermula pada suatu wilayah kerajaan kecil yang terletak di sekitar hutan. Pada kerajaan itu terdapat seorang anak raja yang gemar menangkap ayam (*manu' ale'*) di hutan dengan cara memasang *Anra'* (umpan). Pada suatu ketika anak raja itu berhasil menangkap ayam hutan dan membawanya pulang ke kerajaan. Setibanya di kerajaan, ayahnya sebagai raja bertanya: "Dimana ia mendapatkan ayam tersebut?" Anak raja tersebut menjawab dengan wajah yang ceria: "Saya menangkapnya di hutan dengan cara memasang *Anra'* Puang". Akhirnya karena anak raja tersebut selalu memasang *Anra'* di hutan itu, maka hutan tersebut pada masa itu dinamakan *Anra'* oleh kebanyakan orang. Seiring dengan perubahan dialek bahasa pada lingkungan masyarakat maka kata *Anra'* pun berubah menjadi *Ganra*.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ganra dulunya adalah merupakan hutan yang pada perkembangannya berubah menjadi pemukiman warga.

Sementara pendapat yang kedua menurut sumber lain yang berasal dari cerita-cerita rakyat diperkuat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa penamaan Ganra itu sebenarnya diambil dari salah satu bagian alat tenun tradisional suku bugis yang bernama *Ganra* (Fappalie). Alasannya bahwa perkampungan Ganra itu berbentuk bundar (Mallebu Tello), maka pada masa itu masyarakat mengibaratkannya seperti *Ganra* (Fappalie) yaitu alat pemutar benang pada alat tenun yang berbentuk bundar.

Sedangkan pendapat ketiga yang juga diperoleh dari cerita rakyat yang menjelaskan bahwa penamaan Ganra diambil dari kata *Gendrang* (Bedug). Beberapa masyarakat meyakini bahwa pada zaman dahulu, wilayah ini pernah dilewati oleh seorang raja beserta bala tantaranya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal dari mana raja tersebut. Ada yang mengatakan bahwa raja tersebut berasal dari Kerajaan Soppeng, ada pula beranggapan bahwa raja tersebut berasal dari kerajaan Bone. Pada saat melewati wilayah ini, raja tersebut memerintahkan kepada bala tentaranya untuk beristirahat sejenak karena sudah berjalan seharian. Sang Raja memerintahkan kepada masyarakat setempat untuk menghiburnya dengan iringan musik tradisional. Masyarakat tersebut akhirnya berinisiatif untuk menghibur sang raja dengan memukul *Gendrang* (Bedug) dengan beragam irama. Sang Raja pun kemudian memberinya nama wilayah tersebut dengan *Gendrang*. Desa Ganra adalah desa yang penduduknya sebahagian besar penduduknya PNS, Petani, Wiraswasta dan jasa serta menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Ganra.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2020 realisasi pendapatan Desa Ganra sebesar Rp 1.980.149.495,-. Realisasi pendapatan desa ini nyaris sesuai target yang ditetapkan dalam RKPDesa Tahun 2020 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari ADD, DD, BHP, RD dan pendapatan lain-lain desa yang sah serta realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendataan desa yang bersumber dari :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa		
	Hasil Usaha Desa		
	• Bagi hasil BUMDES	6.960.000	2.400.000
	Lain-Lain Hasil Usaha Desa		
2	Pendapatan Transfer		
	• Dana Desa	980.708.000	845.819.000
	• Bagi hasil pajak	58.792.101	33.455.094
	• Retribusi daerah	24.697.578	15.499.399
	• Alokasi dana desa	970.445.539	1.095.752.283
3	Pendapatan Lain-Lain		
	• Bunga Bank	138.000	138.000

3.2. Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Ganra Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Indikatif Program/Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				Bantuan Keuangan	
		Dana Desa	ADD	BHP&RET	PAD	APBD Provinsi	APBD Kabupaten
A	Penyelenggaraan Pemerintahan						
1	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa/perangkat desa		√				
2	Penghasil tetap dan tunjangan BPD		√				
3	Insentif RT/RW		√				
4	Tunjangan staf kaur keuangan		√				
5	Insentif operator desa		√				

6	Operasional perkantoran pemerintah desa	√	√			
7	Operasional BPD	√				
8	Pembayaran Asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	√				
9	Insentif Profil Desa	√				
10	Operasional Perkantoran (Makan Minum)	√				
11	Insentif RT/RW	√				
12	Pengadaan Meja Resepsionis	√				
13	Pengadaan Meja Kerja Kepala Desa	√				
14	Pengadaan Kursi Resepsionis	√				
15	Pengadaan Horden	√				
16	Pengadaan Meja Tamu Sedang	√				
17	Pengadaan Meja Komputer	√				
18	Pengadaan Meja Rapat	√				
19	Pengadaan Lemari Arsip	√				
20	Pembangunan Panggung Gedung Pertemuan	√				
21	Insentif Tim Penyusun RPJMDesa	√				
22	Insentif Tim Penyusun RKPDesa	√				
B	Pelaksanaan Pembangunan					
1	Insentif guru PAUD	√				
2	Honor Pengelola Perpustakaan	√				
3	Insentif Kader Posyandu	√				
4	Pengadaan Meja Posyandu	√				
5	Belanja Racun Pemeliharaan Pekuburan	√				

6	Pembangunan Paving Blok Pekuburan Bakke	√					
7	Pembangunan Paving Blok Lrg. H.Arifuddin	√					
8	Pengerasan Jln Tani Lapalungengpatu	√					
9	Pembangunan Plat Dekker Jln. Tani Lapalungeng Patu	√					
10	Lanjutan Pengerasan Jln. Tani Labottoulu			√			
11	Lanjutan Pengerasan Jln. Tani Labottoulu			√			
12	Pembangunan Plat Dekker Cappa Bakke	√					
13	Pembangunan Dekker Talumae	√					
14	Pengadaan Besi Pengaman Rumah Dinas Kades Ganra		√				
15	Pembangunan Drainase Cappa Bakke	√					
16	Maintenance Website Desa		√				
C	Pembinaan Masyarakat Desa						
1	Insentif Imam Masjid		√				
2	Insentif Guru Mengaji		√				
3	Bantuan Keuangan PKK		√				
4	Pelatihan RT/ RW Se-Desa Ganra		√				
D	Pemberdayaan Masyarakat						
1	Pembangunan Irigasi Tanah Cella	√					
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa & BPD	√					
E	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak di Desa						
1	Belanja Tidak Terduga/Keadaan Mendesak di Desa	√					

3.3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari pendapatan hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2021 sebesar Rp. 20.000.000 yang berasal dari hasil usaha desa

3.4. Swadaya Masyarakat Desa

Kelompok pendapatan asli desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000

3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

Berdasarkan uraian maka kami asumsikan Pendapatan Desa Ganra tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	
	Hasil Usaha Desa	
	• Bagi hasil BUMDES	20.000.000
2	Pendapatan Transfer	
	• Dana desa	1.000.000.000
	• Bagi hasil pajak	60.000.000
	• Retribusi daerah	25.000.000
	• Alokasi dana desa	1.193.000.000

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Desa Ganra yang disusun dalam RKPDesa tahun 2021 sepenuhnya didasarkan dalam rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

4.4.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ganra tahun 2021 sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.080.000	APBDesa
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.360.000	APBDesa
3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.779.072	APBDesa
4	Operasional Pemerintah Desa	225.952.343	APBDesa
5	Tunjangan BPD	53.040.000	APBDesa
6	Operasional BPD	15.000.000	APBDesa
7	Insentif RT/RW	46.440.000	APBDesa
8	Pengadaan Mobilier Rumah Dinas Kades Ganra	80.000.000	APBDesa
9	Pengadaan Kendaraan Dinas	62.000.000	APBDesa
10	Pengadaan Laptop	17.000.000	APBDesa
11	Pengadaan Drone	15.000.000	APBDesa
12	Pengadaan Kursi Rapat (Futura)	23.750.000	APBDesa
13	Pengadaan Tong Sampah	52.500.000	APBDesa
14	Pengadaan Alat Pengukur Digital	6.500.000	APBDesa
15	Pengadaan Sepatu Boot	1.500.000	APBDesa
16	Pengadaan Poskamling	75.000.000	APBDesa
17	Pengadaan Wifi & CCTV	218.000.000	APBDesa
18	Pengadaan Papan Reklame	50.000.000	APBDesa

19	Pemasangan Kanopi Rumah Dinas Kades Ganra	20.000.000	APBDesa
20	Pengadaan Mobil Jenazah	200.000.000	APBDesa
21	Pengadaan Papan Nama Lorong	4.500.000	APBDesa
22	Pengadaan Papan Sekretariat Lembaga	7.500.000	APBDesa
23	Pengadaan Bosara	1.500.000	APBDesa
24	Pengadaan Mesin Foto Copy	17.000.000	APBDesa
25	Pengadaan Lemari Arsip	6.000.000	APBDesa
26	Pengadaan Lemari Arsip (Kecil/Kaca)	7.200.000	APBDesa
27	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	5.000.000	APBDesa
28	Pengadaan Tripot LCD	1.500.000	APBDesa
29	Pengadaan Papan Reklame/ Informasi Desa	50.000.000	APBDesa
30	Pengadaan Kursi Pj.Eselon	12.000.000	APBDesa
31	Pengadaan Sound System Gedung Pertemuan	7.500.000	APBDesa
32	Rehab Gedung Kantor Desa (Pemasangan Interior)	100.000.000	APBDesa
33	Rehab Gedung Petemuan (Pemasangan Interior)	100.000.000	APBDesa
34	Pembangunan Taman Kantor Desa	10.000.000	APBDesa
35	Pembangunan Pagar Kantor Desa	100.000.000	APBDesa
36	Pengadaan Lahan Pekuburan	150.000.000	APBDesa
37	Pembangunan Gedung Lembaga Desa	100.000.000	APBDesa
38	Insentif Tim Penyusun RKPDesa	12.450.000	APBDesa
39	Honorarium Operator Profil Desa	1.500.000	APBDesa
40	Penyaringan Anggota BPD	61.150.000	APBDesa

4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas pelaksanaan Pembangunan Desa Ganra tahun 2021 sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Insentif guru PAUD	10.800.000	APBDesa
2	Pengadaan Alquran & Tatakan Alquran	5.000.000	APBDesa
3	Honor Pengelola dan staf Perpustakaan	9.600.000	APBDesa
4	Insentif Kader Posyandu	30.000.000	APBDesa
5	Pengadaan Posyandu	60.000.000	APBDesa
6	Pemeliharaan Pemakaman Islam	5.000.000	APBDesa
7	Perintisan Jalan Tani Se- Desa Ganra	350.000.000	APBDesa
8	Rehab Lapangan Sepak Bola Ganra : 1. Pemasangan Tiang 2. Pemasangan Kanopi Tribun	60.000.000	APBDesa
9	Pembangunan Saluran Irigasi	74.665.000	APBDesa
10	Pembangunan Gapura Lorong	120.000.000	APBDesa
11	Pengecatan Paving Blok	173.575.000	APBDesa
12	Pembangunan Paving Blok Lrg. Bola Makkajuange	200.000.000	APBDesa
13	Pembangunan Drainase & Paving Blok Lrg. Kande	120.000.000	APBDesa
14	Pembangunan Talud dan Pengerasan Lrg. Ammesangeng	75.000.000	APBDesa
15	Pembangunan Sarana Air Bersih (Pamsimas)	35.000.000	APBDesa
16	Pembangunan Pondasi Gedung TK Pergis Ganra	100.000.000	APBDesa
17	Perintisan dan Pengerasan + Talud & dekker Talumae	150.000.000	APBDesa
18	Pembangunan Paving Blok Lapangan/Parkiran Masjid Taqwa Ganra	250.000.000	APBDesa
19	Pembangunan Drainase Sumpang Baka	85.000.000	APBDesa
20	Maintenance Wbsite Desa	2.000.000	APBDesa
21	Pemberian Makanan Tambahan Makanan Bergisi Kepada Ibu Hamil dalam Rangka Pencegahan Stunting	4.500.000	APBDesa
22	Pemberian Makanan Tambahan begizi kepada anak Stunting	5.040.000	APBDesa
23	Operasional KPM	3.000.000	APBDesa

4.4.3. Rencana Pembinaan Masyarakat Desa

Prioritas pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Ganra tahun 2021 sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll(Remaja Masjid & Majelis Taklim)	25.000.000	APBDesa
2	Insentif Imam Masjid/Musholah & Guru Mengaji	57.600.000	APBDesa
3	Bantuan Keuangan Pemuda Olah Raga	20.000.000	APBDesa
4	Bantuan Keuangan Karang Taruna	20.000.000	APBDesa
5	Operasional LPMD	3.000.000	APBDesa
6	Bantuan Keuangan PKK	35.000.000	APBDesa
7	Bantuan Keuangan Lembaga Marhabang	5.000.000	APBDesa
8	Bantuan Keuangan Kesenian	5.000.000	APBDesa
9	Insentif KPM	4.500.000	APBDesa
10	Operasional KPM	3.000.000	APBDesa
11	Sosialisasi Penanganan Stunting	5.000.000	APBDesa
12	Pelatihan RT/RW	5.000.000	APBDesa

4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ganra tahun 2021 sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pelatihan Kelompok Tani & Kelompok Usaha Kecil Menengah	10.000.000	APBDesa
2	Pelatihan PPKD	5.000.000	APBDesa
3	Pelatihan TPK	5.000.000	APBDesa
4	Pelatihan KID	5.000.000	APBDesa
5	Pelatihan Tim Penyusun RKPDesa	5.000.000	APBDesa
6	Pelatihan Kader Posyantekdes	5.000.000	APBDesa
7	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa & BPD	20.000.000	APBDesa
8	Penyertaan Modal BUMDes	150.000.000	APBDesa

4.4.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Prioritas pelaksanaan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa Ganra tahun 2021 sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Belanja Tidak Terduga/Keadaan Mendesak di Desa	90.000.000	APBDesa

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Kepala Desa mengkordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi : Pembangunan Desa berskala Desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat di dalam APBDesa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APBDesa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus, program daerah dibahas dan sipakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati/Walikota.

Kepala Desa mengkordinakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaanya kepada Desa,. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB VI

PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKPDesa

Pedoman penyusunan perubahan RKPDesa disebutkan dalam Permendagri pasal 49 menyebutkan RKPDesa dapat diubah apabila terjadi suatu peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendesak atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tata cara perubahan RKPDesa yakni Kepala Desa melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

- ✚ Kepala Desa membenyuk Tim Penyusun untuk melakukan kajian ulang serta mengumpulkan dokumen terkait dengan adanya kejadian khusus dan perubahan mendasar.
- ✚ Kepala Desa dan Tim Penyusun berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus
- ✚ Kepala Desa dan Tim Penyusun mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- ✚ Tim Penyusun melakukan kaji ulang kegiatan di dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus dan kaji ulang kegiatan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendesak dan kebijakan pemerintah.
- ✚ Tim Penyusun menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB
- ✚ Tim Penyusun menyusun rancangan RKPDesa perubahan. Hasil rancangan RKPDesa perubahan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa
- ✚ Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa yang diselenggarakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPDesa berdasarkan rancangan yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
- ✚ Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan.
- ✚ Peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan APBDesa.

BAB VII PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa,. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Ganra, 25 September 2020

Kepala Desa Ganra,



ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos


**MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
RKPDesa TAHUN ANGGARAN 2021**




**PELATIHAN TIM PENYUSUN RKPDesa
TAHUN 2021**



DOKUMENTASI PENGUKURAN DI LOKASI










PENYUSUNAN DOKUMENT RKPDesa TAHUN 2021



DOKUMENTASI MUSREMBANG DESA



TIM PENYUSUN RKPDes DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG

BERITA ACARA

MUSREMBANG DESA RKPDesa 2021 & DU RKPDesa T.A 2022

Sebagai tindak lanjut hasil Musyawarah Desa Rancangan RKPDes Desa Ganra maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 21 September 2020

Waktu : Pukul 13 : 00 Wita - Selesai

Tempat : Gedung Pertemuan Desa Ganra

Telah diselenggarakan Musrembang Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Babinkamtibmas, Babinsa, BPD, LPMD Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik, Tokoh Agama Tokoh Pemuda / Tokoh Wanita dan Tim Penyusun RKPDes Desa Ganra, sebagaimana *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- *Membahas tentang Rancangan RKPDesa T.A 2021 & DU RKPDesa T.A 2022*

B. Unsur Pimpinan rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Muh. As'ad, S.Ag, M.Pd : dari unsur LPMD (Ketua LPMD)

Sekretaris / Notulis : Ahmad Afandi, S.Pd : dari Unsur (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal tersebut dan berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat yaitu :

- *"Menyetujui Rancangan RKPDesa T.A 2021 & DU RKPDesa T.A 2022"*

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

MUH. AS'AD, S.Ag, M.Pd

Ganra, 21 September 2020
Sekretaris / Notulis






AHMAD AFANDI, S.Pd

Mengesahkan :
Kepala Desa Ganra



KESENI YAHID GUNAWAN, S.Sos

Menyetujui/ Disepakati
Oleh
Perwakilan Peserta

No.	Nama lengkap	Unsur/Pekerjaan	Tanda Tangan
1.	H. MUNDARLING	KT. BPD	1. 
2.	H. MUAON		2. 
3.	H. RAHMAT	T. PEND	3. 
4.	YUNIANGRAINI		4. 
5.	ALIMIN	RTV	5. 

Desa Ganra Nyaman

DOKUMENTASI PENETAPAN RKPDesa GANRA TAHUN 2021







BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD & PEMERINTAH DESA

Sebagai tindak lanjut hasil Musrembang Desa RKPDes T.A 2021 & DU RKPDes T.A 2022 Desa Ganra maka pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 25 September 2020

Waktu : Pukul 14 : 00 Wita

Tempat : Gedung Pertemuan Desa Ganra

Telah diselenggarakan Musyawarah Penetapan RKPDes T.A 2021 & DU RKPDes T.A 2022 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Ketua BPD bersama Anggota, sebagaimana *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

"Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes T.A 2021 & DU RKPDes T.A 2022"

B. Unsur Pimpinan rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : H.Mindarling : dari unsur BPD (Ketua BPD)

Sekretaris /Notulis : Drs. H.Muh. Said,M.Si : dari Unsur BPD (Sekretaris BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal tersebut dan berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat yaitu :

"Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes T.A 2021 & DU RKPDes T.A 2022 menjadi Peraturan Desa Ganra tentang RKPDes T.A 2021 & DU RKPDes T.A 2022"

Keputusan diambil secara : *musyawarah mufakat*.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

H.MINDARLING

Ganra, 25 September 2020
Sekretaris/Notulis






DRS. H.MUH. SAID,M.Si

Mengesahai :
Kepala Desa Ganra



ANDI WAHYU CENAWAN,S.Sos

Menyetujui/ Disepakati
Oleh
Perwakilan Peserta

No.	Nama lengkap	Unsur/Pekerjaan	Tanda Tangan
1.	BASRI		1. 
2.	SUDIRMAN B. Spd		2. 
3.	AFDAL		3. 
4.	Muhammad Nida		4. 
5.	SUDIRMAN		5. 

Desa
Nyaman



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GANRA**

AGENDA RAPAT : Penetapan Perdes Tentang RKPDesa T.A 2021 & DU RKPDesa T.A
2022

HARI/TANGGAL : Jumat, 25 September 2020

PUKUL : 14.00 - Selesai

TEMPAT : Gedung Pertemuan Desa Ganra

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	H. MINDARLING	Ketua	Ganra	
2	SUDIRMAN B, S.Pd	W. Ketua	Bakke	
3	Drs. H. MUH. SAID, M.Si	Sekretaris	Ganra	
4	ARIDA ABU	Anggota	Ganra	
5	Drs. H. SUDIRMAN	Anggota	Ganra	
6	BASRI M	Anggota	Bakke	
7	AFDAL	Anggota	Bakke	

KETERANGAN :

JUMLAH YANG HADIR	
LAKI-LAKI	ORANG
PEREMPUAN	ORANG
JUMLAH	ORANG

Dinyatakan : qorum / tidak qorum *

*) coret yang tdk perlu



RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDDesa)

Desa/Keluurahan : GANRA
 Kecamatan : GANRA
 Kabupaten : SOPPENG
 Tahun : 2021

No.	Jenis Kegiatan	Target/ Volume	Swadaya/ Pihak Ketiga	APBDesa	APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	Sumber Lain	Lokasi (Dusun/ RW)	Ket
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa	1 Thn	-	√	-	-	-	-	PMD	
2	Penghasilan Tetap dan tunjangan Aparat Desa	1 Thn	-	√	-	-	-	-	PMD	
3	Jaminan Sosial Kepala Desa	1 Thn	-	√	-	-	-	-	PMD	
4	Jaminan Sosial Aparat Desa	1 Thn	-	√	-	-	-	-	PMD	
5	Operasional Pemerintah Desa	1 Thn	-	√	-	-	-	-	PMD	
6	Tunjangan BPD	1 Thn	-	√	-	-	-	-	PMD	
7	Operasional BPD	1 Thn	-	√	-	-	-	-	PMD	
8	Insentif/ Operasional RT/RW	1 Thn	-	√	-	-	-	-	PMD	
9	Pengadaan Tempat Tidur	1 Set	-	√	-	-	-	-	PMD	

10	Pengadaan Lemari Pakaian	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
11	Pengadaan Lemari Arsip	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
12	Pengadaan Lemari Piring	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
13	Pengadaan Lemari Buffet	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
14	Pemasangan Interior Dapur	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
15	Pemasangan Wifi	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
16	Pengadaan Cosmos	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
17	Pengadaan Mesin Cuci	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
18	Pengadaan Dispenser	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
19	Mangkok Sayur	3 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
20	Cebokang	2 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
21	Mangkok Coto	2 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
22	Pengadaan Blender	1 Set	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
23	Pengadaan Oven	1 Set	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
24	Pengadaan Mixer	1 Set	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
25	Pengadaan Panci	1 Set	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
26	Alat Pel	2 set	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	

27	Pengadaan Karpét	4 set	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
28	Pengadaan Sofa	1 set	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
29	Pengadaan Freser	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
30	Pengadaan Kulkas	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
31	Pengadaan Piring makan	10 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
32	Pengadaan Piring Kecil	6 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
33	Pengadaan Tempat Sendok	1/2 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
34	Pengadaan Sendok Kecil	5 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
35	Pengadaan Piring Ceper	5 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
36	Pengadaan Sendok makan	10 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
37	Pengadaan Cangkir	5 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
38	Pengadaan Gelas	2 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
39	Pengadaan Borkap Bundar	1 Set	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
40	Pengadaan Borkap Prasmanan	1 Set	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
41	Gelas Minuman	5 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
42	Pengadaan Cangkir Besar	1/2 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
43	Pengadaan Horden	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	

44	Pengadaan Kendaraan Dinas	2 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
45	Pengadaan Laptop	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
46	Pengadaan Drone	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
47	Pengadaan Kursi Rapat(Futura)	50 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
48	Pengadaan Tong Sampah	350 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
49	Pengadaan Alat Pengukur Digital	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
50	Pengadaan Sepatu Boot	12 Pasang	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
51	Pengadaan Poskamling	3 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
52	Pengadaan Wifi dan CCTV	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
53	Pengadaan Papan Reklame/ Informasi Desa	2 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
54	Pemasangan Kanopi Rumah Dinas Kades	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
55	Pengadaan Mobil Jenazah	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
56	Pengadaan Papan Nama Lorong	30 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
57	Pengadaan Papan Sekretariat Lembaga	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
58	Pengadaan Bosara	2 Lusin	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
59	Pengadaan Mesin Foto Copy	1 unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
60	Pengadaan Lemari Arsip	2 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD

61	Pengadaan Lemari Arsip (Kecil/Kaca)	6 unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
62	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	1 unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
63	Pengadaan Tripot LCD	1 unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
64	Pengadaan Papan Reklame/ Informasi Desa	1 unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
65	Pengadaan Kursi Pj. Eselon	6 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
66	Pengadaan Sound Sytem Gedung Pertemuan	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
67	Rehab Gedung Kantor Desa (Pemasangan Interior)	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
68	Rehab Gedung Pertemuan (Pemasangan Interior)	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
69	Pemb. Taman	1 unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
70	Pemb. Pagar Kantor Desa	Unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
71	Pemb. Gedung Lembaga Desa	1 unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
72	Honor Tim Penyusun RKPDesa	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
73	Honorarium Operator Profil Desa	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
74	Penyaringan Anggota BPD	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
75	Insentif Guru Paud	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	
76	Pengadaan Alquran & Tatakan Alquran	1 unit	-	✓	-	-	-	-	-	PMD	

77	Honor Pengelola dan Staf Perpustakaan	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	PMD
78	Insentif Kader Posyandu	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	PMD
79	Pengadaan Posyandu	2 Unit	-	✓	-	-	-	-	Atasasyan II,Arrahman &
80	Pemeliharaan Pemakaman Islam	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	PMD
81	Pengadaan Poskamling	1 Unit	-	✓	-	-	-	-	PMD
82	Perintisan Jalan Tani	10 Km	-	✓	-	-	-	-	Se- Desa Ganra
83	Rehab Lapangan Sepak Bola Ganra : 1. Pemasangan Tiang Lapangan Sepak Bola 2. Pemasangan Kanopi Tribun	1 unit	-	✓	-	-	-	-	Desa Ganra
84	Pemb. Saluran Irigasi	58,5 Meter	-	✓	-	-	-	-	Lamacenning Dusun Ganra
85	Pemb. Gapura Lorong	12 Titik	-	✓	-	-	-	-	RT,001,003,005 , 006, 008, 009 & 011 Dusun Ganra
86	Pengecatan Paving Blok	10 Lorong	-	✓	-	-	-	-	RT,001,003,005 , 006, 008, 009 & 011 Dusun Ganra
87	Pemb. Paving Blok Lorong Bola Makkajuangnge	200 Meter	-	✓	-	-	-	-	RT 001/RW 001 Dusun Ganra
88	Pemb. Drainase & Pemb. Paving Blok	75 Meter	-	✓	-	-	-	-	RT 009/RW 003 Dusun Ganra
89	Pemb. Talud & Pengerasan Lorong	150 Meter	-	✓	-	-	-	-	RT 010/RW 004 Dusun Ganra

90	Pembangunan Pondasi Gedung TK Pergis Ganra	1 unit	-	✓	-	-	-	-	RT 011/RW 004 Dusun Ganra
91	Talud & Dekker Lorong Talumae	150 Meter	-	✓	-	-	-	-	RT 012/RW 004 Dusun Ganra
92	Pemb. Drainase Sumpang Baka	100 Meter	-	✓	-	-	-	-	RT 003/001 Dusun Bakke
93	Maintenance Wibesite Desa	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	PMD
94	Pemberian Bantuan Tambahan Makanan bergisi Kepada Ibu Hamil dalam rangka Pencegahan Stunting	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	PMD
95	Peyelenggaraan HUT RI, Hari Raya keagamaan dll (Remaja Masjid & Majelis Taklim	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	PMD
96	Insentif Imam Masjid/Mousholah & Guru Mengaji	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	Se-Desa Ganra
97	Bantuan Keuangan Pemuda Olah Raga	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	Desa Ganra
98	Bantuan Keuangan Karang Taruna	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	Desa Ganra
99	Operasional LPMD	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	Desa Ganra
100	Bantuan Keuangan PKK	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	Desa Ganra
101	Bantuan Keuangan Lembaga Marhabang	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	Desa Ganra
102	Bantuan Keuangan Lembaga Kesenian	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	Desa Ganra
103	Pelatihan Kader Posyandu Penanganan Stunting	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	Desa Ganra
104	Pelatihan RT/RW	1 Kegiatan	-	✓	-	-	-	-	Desa Ganra

105	Pelatihan Kelompok Tani & Kelompok Usaha Kecil Menengah	1 Kegiatan	-	✓	-	-	-	-	-	Kelompok Tani
106	Pelatihan PPKD	1 Kegiatan	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
107	Pelatihan TPK	1 Kegiatan	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
108	Pelatihan Kader Infrastruktur Desa	1 Kegiatan	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
109	Pelatihan Kader Posyantek Desa	1 Kegiatan	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
110	Pelatihan Tim Penyusun RKPDesa	1 Kegiatan	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
111	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa & BPD	2 Kegiatan	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
112	Pemberian Tambahan Modal BUMDesa	1 Kegiatan	-	✓	-	-	-	-	-	Bumdesa
113	Penanggulangan Bencana	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
114	Keadaan Darurat	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
115	Keadaan Mendesak	1 Thn	-	✓	-	-	-	-	-	PMD
116	Pemasangan Paving Blok lapangan upacara	-	-	-	✓	-	-	-	-	SDN 77 Ganra
117	Pemasangan Paving Blok lapangan upacara	-	-	-	✓	-	-	-	-	SDN 78 Bakke
118	Pemasangan Paving Blok lapangan upacara	-	-	-	✓	-	-	-	-	YPIG Pergis Ganra
119	Pemb. Pagar Puskesmas Ganra	-	-	-	✓	-	-	-	-	PKM Ganra
120	Pemb. Tanggul/ Tembok Sungai	-	-	-	✓	-	-	-	-	Samping KUA Ganra
121	Pemasangan Bronjong Pinggir Sungai	-	-	-	✓	-	-	-	-	Dusun Ganra

122	Pemasangan Bronjong Pinggir Sungai	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	Dusun Bakke
123	Pemb. Sumber Air (Hidran)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	PMK Ganra
124	Rehab Gedung	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	Ponpes Ganra
125	Rabat Beton	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	Dusun Bakke
126	Rabat Beton Jalan Lingkar	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	Jl.H.Katu Dusun Ganra
127	Pemb. Drainase	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	Dusun Ganra
128	Pemb. Drainase	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	Dusun Bakke
129	Pemb. Paving Blok	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	Dusun Bakke



KABUPATEN SOPPENG

KETUA LPM

MUH. ASA'D.S.Ag.M.Pd

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI/PESERTA DESA GANRA
PADA MUSRENBANG KECAMATAN GANRA TAHUN 2021**

No.	Nama	L/P	Alamat	Ket.
1	2	3	4	5
1	ILMINDARLING	L	GANRA	Ketua BPD
2	MUHLASA'AD,S.Ag,MPd	L	GANRA	Ketua LPMD
3	ARIONASIS,S.SI	L	GANRA	Tokoh Masyarakat
4	Dra. Hj. HURUL HUDA,S.Ag	P	BAKKE	Tokoh Wanita
5	ANDI HADI SAPUTRA,S.Kom.M.I.Kom	L	GANRA	Tokoh Pemuda




ANDI WAHYU GUNAWAN,S.Sos

**DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN YANG AKAN DIUSULKAN DI
TINGKAT KECAMATAN**

Desa/ Kelurahan : GANRA
Kecamatan : GANRA
Kabupaten : SOPPENG
Tahun : 2021/ 2022

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Estimasi Pendanaan	Lokasi	Tingkat Kemendesa- kanan	Berpe- ngaru terha- dap penin- gkata- n penda- patan	Tingkat Keber- manf- aatan	Terse- dia Poten- si Untuk Meme- cahka- n masal- ah	Juml- ah nilai	Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemasangan Paving Blok lapangan upacara	594 Meter	150.000.000	SDN 77 Ganra	5	4	5	5	19	1
2	Pemasangan Paving Blok lapangan upacara	665 Meter	250.000.000	SDN 78 Bakke	5	4	5	5	19	2
3	Pemasangan Paving Blok lapangan upacara	1120 Meter	350.000.000	YPKG Pergis Ganra	5	4	5	5	19	3
4	Pemb. Pagar Puskcsmas Ganra	150 Meter	150.000.000	PKM Ganra	5	4	5	5	19	4

5	Pemb. Tanggul/ Tembok Sungai	75 Meter	75.000.000	Samping KUA Ganra	5	4	5	4	18	5
6	Pemasangan Bronjong Pinggir Sungai	500 Meter	300.000.000	Dusun Ganra	4	5	5	4	18	6
7	Pemasangan Bronjong Pinggir Sungai	500 Meter	300.000.000	Dusun Bakke	4	5	5	4	18	7
8	Pemb. Sumber Air (Hidran)	2 Unit	60.000.000	PMK Ganra	5	4	4	4	17	8
9	Rehab Gedung	1 Unit	150.000.000	Pompes Ganra	4	4	4	4	16	9
10	Rabat Beton	3 Km	3.000.000.000	Dusun Bakke	5	3	4	4	16	10
11	Rabat Beton Jalan Lingkar	1 Km	1.000.000.000	JH.H.Kat Dusun Ganra	5	3	4	4	16	11
12	Pemb. Drainase	900 Meter	900.000.000	Desa Ganra	5	3	4	4	16	12
13	Pemb. Pagar	240 Meter	500.000.000	SDN 78 Bakke	4	3	4	4	15	13
14	Pemb. Paving Blok	700 Meter	770.000.000	Dusun Bakke	4	3	4	4	15	14
15	Peningkatan Jalan Tani	10 Km	500.000.000	Se- desa Ganra	4	3	4	4	15	15



ANDI WAHYU-GUNAWAN,S.Sos

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN ANGGARAN 2021

DES :Gaura
KEC :Gaura
KAB :Soppeng
PRO :Sulawesi Selatan

NO	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Estimasi Dana	Sumber	Rencana Pelaksanaan
	Bidang	Jenis					
a	b	c	d	e	f	g	h
1	BIDANG	PENYELENGGAAN PEMERINTAH DESA					
		1	Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa	PMD	1 Thn	52.080.000	ADD 2021
		2	Penghasilan Tetap dan tunjangan Aparat Desa	PMD	1 Thn	267.360.000	ADD 2021
		3	Jamuan Sosial Kepala Desa	PMD	1 Thn	4.291.392	ADD 2021
		4	Jamuan Sosial Aparat Desa	PMD	1 Thn	25.507.680	ADD 2021
		5	Operasional Pemeliharaan Desa	PMD	1 Thn	225.982.343	ADD 2021
		6	Tunjangan BPD	PMD	1 Thn	51.040.000	ADD 2021
		7	Operasional BPD	PMD	1 Thn	15.000.000	ADD 2021
		8	Insentif/ Operasional RT/RW	PMD	1 Thn	46.410.000	ADD 2021
		9	Pengadaan Tempat Tidur	PMD	1 Set	5.000.000	ADD 2021
		10	Pengadaan Lemari Pakaian	PMD	1 Unit	3.750.000	ADD 2021
		11	Pengadaan Lemari Arsip	PMD	1 Unit	1.500.000	ADD 2021
		12	Pengadaan Lemari Piring	PMD	1 Unit	1.400.000	ADD 2021
		13	Pengadaan Lemari Buffet	PMD	1 Unit	2.500.000	ADD 2021
		14	Lemari Plastik	PMD	1 Unit	650.000	ADD 2021
		15	Lemari Sepatu	PMD	1 Unit	750.000	ADD 2021
		16	Pemasangan Interior Dapur	PMD	1 Unit	20.000.000	ADD 2021
		17	Pengadaan Cosmes	PMD	1 Unit	3.000.000	ADD 2021
		18	Pengadaan Mesin Cuci	PMD	1 Unit	2.250.000	ADD 2021

19	Pengadaan Dispenser	PMD	1 Unit	1.000.000	ADD	2021
20	Mangkok Sayur	PMD	3 Lusin	375.000	ADD	2021
21	Kebokang	PMD	2 Lusin	180.000	ADD	2021
22	Mangkok Gato	PMD	2 Lusin	350.000	ADD	2021
23	Pengadaan Blender	PMD	1 Set	1.000.000	ADD	2021
24	Pengadaan Oven	PMD	1 Set	3.000.000	ADD	2021
25	Pengadaan Mixer	PMD	1 Set	1.000.000	ADD	2021
26	Pengadaan Panci stainless	PMD	1 set	400.000	ADD	2021
27	Pengadaan Panci serbaguna	PMD	1 set	700.000	ADD	2021
28	Pengadaan Panci set Cookware	PMD	1 Set	700.000	ADD	2021
29	Alat Pel	PMD	2 set	340.000	ADD	2021
30	Pengadaan Karpet	PMD	6 set	3.600.000	ADD	2021
31	Pengadaan Sofa	PMD	1 set	5.000.000	ADD	2021
32	Pengadaan Freezer	PMD	1 Unit	3.000.000	ADD	2021
33	Pengadaan Kulkas	PMD	1 Unit	5.000.000	ADD	2021
34	Pengadaan Piring makan	PMD	10 Lusin	1.350.000	ADD	2021
35	Pengadaan Piring Kecil	PMD	6 Lusin	660.000	ADD	2021
36	Pengadaan Tempat Sendok	PMD	4 buah	320.000	ADD	2021
37	Pengadaan Sendok Kecil	PMD	5 Lusin	250.000	ADD	2021
38	Pengadaan Piring Ceper	PMD	5 Lusin	900.000	ADD	2021
39	Pengadaan Sendok makan	PMD	10 Lusin	650.000	ADD	2021
40	Pengadaan Cangkir	PMD	5 Lusin	1.250.000	ADD	2021
41	Pengadaan Gelas kecil	PMD	2 Lusin	90.000	ADD	2021
42	Pengadaan Borkom Bundar keramik	PMD	1 Set	500.000	ADD	2021
43	Pengadaan Borkom Prasmanan keramik	PMD	1 Set	1.650.000	ADD	2021
44	Gelas Minuman	PMD	3 Lusin	510.000	ADD	2021
45	Pengadaan Oles Tutup (Besar)	PMD	1/2 Lusin	360.000	ADD	2021
46	Pengadaan Wajan	PMD	1 Buah	180.000	ADD	2021

47	Pengadaan Tabung Gas	PMD	1 Buah	500.000	ADD	2021
48	Pengadaan Kompor 1 mata	PMD	1 Buah	750.000	ADD	2021
49	Pengadaan Serek • Tempal	PMD	1 set	180.000	ADD	2021
50	Pengadaan Teko The Keramik	PMD	1 set	250.000	ADD	2021
51	Pengadaan Bulbogi Pan	PMD	1 set	400.000	ADD	2021
52	Pengadaan Toples Kristal	PMD	1 set	450.000	ADD	2021
53	Pengadaan Toples set bises	PMD	1 set	300.000	ADD	2021
54	Pengadaan Horden	PMD	1 Unit	11.050.000	ADD	2021
55	Pengadaan Kenikmatan Dhuas	PMD	2 Unit	42.000.000	ADD	2021
56	Pengadaan Laptop	PMD	1 Unit	17.000.000	ADD	2021
57	Pengadaan Drone	PMD	1 Unit	15.000.000	ADD	2021
58	Pengadaan Kursi Rapat(Funeral)	PMD	50 Unit	23.750.000	ADD	2021
59	Pengadaan Tong Sampah	PMD	350 Unit	52.500.000	ADD	2021
60	Pengadaan Alat Pengukur Digital	PMD	2 Unit	14.000.000	ADD	2021
61	Pengadaan Sepatu Boot	PMD	12 Pasang	1.500.000	ADD	2021
62	Pengadaan Meja Bundar	PMD	10 Unit	20.000.000	ADD	2021
63	Pengadaan Poskamling	PMD	2 Unit	75.000.000	ADD	2021
64	Pengadaan Wifi dan CCTV	PMD	1 Unit	218.100.000	ADD	2021
65	Pengadaan Papan Reklame/ Informasi Desa (Sistem Digital)	PMD	2 Unit	50.000.000	ADD	2021
66	Pemasangan Kanopi Rumah Dinas Kades	PMD	1 Unit	20.000.000	ADD	2021
67	Pengadaan Mobil Jemputan	PMD	1 Unit	200.000.000	ADD	2021
68	Pengadaan Meja Kerja	PMD	2 Unit	15.000.000	ADD	2021
69	Pengadaan Papan Nama Peserta Rapat	PMD	1 Ls	5.000.000	ADD	2021
70	Pengadaan Papan Nama Rombongan	PMD	1 Ls	5.000.000	ADD	2021
71	Pengadaan Papan Nama Luring	PMD	30 Unit	4.500.000	ADD	2021
72	Pengadaan Papan Selektorisasi Lembaga	PMD	1 Unit	7.500.000	ADD	2021
73	Pengadaan Bosara	PMD	1 Lusin	1.500.000	ADD	2021
74	Pengadaan Murni Foto Copy	PMD	1 unit	17.000.000	ADD	2021

		75	Pengadaan Lemari Arsip		PMD	2 Unit	6.000.000	ADD	2021
		76	Pengadaan Lemari Arsip (Kardus/Kaca)		PMD	6 unit	7.200.000	ADD	2021
		77	Pengadaan Meja Pemotongan Rumpun		PMD	2 unit	10.000.000	ADD	2021
		78	Pengadaan Tripot LCD		PMD	1 unit	1.500.000	ADD	2021
		79	Pengadaan Tapan Reklame/ Informasi Desa		PMD	1 unit	50.000.000	ADD	2021
		80	Pengadaan Kursi Pj. Eselon		PMD	6 Unit	12.000.000	ADD	2021
		81	Pengadaan Sound System Gedung Pertemuan		PMD	3 Unit	7.500.000	ADD	2021
		82	Rehab Gedung Kantor Desa (Pemasangan Interier)		PMD	1 Unit	100.000.000	ADD	2021
		83	Rehab Gedung Pertemuan (Pemasangan Interier)		PMD	1 Unit	100.000.000	ADD	2021
		84	Pemb. Taman		PMD	1 unit	10.000.000	ADD	2021
		85	Pemb. Pagar Kantor Desa		PMD	1 Unit	100.000.000	ADD	2021
		86	Pengadaan Lahan Pekuburan		PMD	1 unit	150.000.000	ADD	2021
		87	Pemb. Gedung Lembaga Desa		PMD	1 unit	100.000.000	ADD	2021
		88	Honor Tim Penyusunan RKP Desa		PMD	1 Tim	12.450.000	ADD	2021
		89	Honorarium Operator Profil Desa		PMD	1 Tim	15.000.000	ADD	2021
		90	Penyusunan Anggota BPD		PMD	1 Tim	61.150.000	ADD	2021
2	BIDANG	Pembangunan Desa							
		1	Insentif Guru PAUD		PMD	1 Tim	10.800.000	ADD	2021
		2	Pengadaan Jas Seragam Lembaga Masyarakat	Desa, gambo		3 Set	13.000.000	ADD	2021
		3	Pengadaan Baju Seragam Lembaga Keptan	Desa, Bekke		20 Set	5.000.000	ADD	2021
		4	Pengadaan Alquran & Tatakan Alquran		PMD	1 unit	5.000.000	ADD	2021
		5	Honor Pengkaji dan Staf Perpustakaan		PMD	1 Tim	9.600.000	ADD	2021
		6	Insentif Kader Pasyandu		PMD	1 Tim	30.000.000	ADD	2021
		7	Pembangunan Pagar Kantor Desa Gamu		PMD	1 Unit	150.000.000	ADD	2021
		8	Pengadaan Pasyandu	Atasayah II, Aralimani		2 Unit	60.000.000	ADD	2021
		9	Pemeliharaan Pemadaman Islam		PMD	1 Tim	5.000.000	ADD	2021
		10	Perintisan Jalan Tani	Malbunoss		1450 Meter	109.880.000	DAD	2021
		11	Perintisan Jalan Tani	Potenge		1020 Meter	77.903.300	DAD	2021

12	Perfiksasi Jalan Tani	Pekajanyamange	1016 Meter	77.600.000	BHP & RBT	2021
13	Perfiksasi Jalan Tani	Keruan	1488 Meter	108.624.000	DAD	2021
14	Perfiksasi Jalan Tani	Lepelampat	889 Meter	65.000.000	DAD	2021
15	Perfiksasi Jalan Tani	Lepelero	442 Meter	32.266.000	DAD	2021
16	Perfiksasi Jalan Tani	Lakelling	1679 Meter	122.567.000	DAD	2021
17	Perfiksasi Jalan Tani	Tanah Cella	1200 Meter	87.690.000	DAD	2021
18	Perfiksasi Jalan Tani	Sepuati	1200 Meter	87.000.000	DAD	2021
19	Pembangunan Teras Jalan Tani	Dusun Gaura	1500 Meter	75.000.000	DAD	2021
20	Pembangunan Teras Jalan Tani	Dusun Balke	1500 Meter	75.000.000	DAD	2021
21	Normalisasi Saluran Irigasi	Dusun Gaura	1500 Meter	75.000.000	DAD	2021
22	Pembangunan Jembatan	RT 003/RW 001	1 Unit	100.000.000	DAD	2021
23	Pembangunan Jembatan Patongge	Talundae	1 Unit	130.000.000	DAD	2021
24	Normalisasi Saluran Irigasi	Dusun Balke	1500 Meter	75.000.000	DAD	2021
25	Rehab Laspangan Sepak Bola Gaura : 1. Pemasangan Bang Laspangan Sepak Bola 2. Pemasangan Kanopi Tribun	Desa Gaura	1 unit	60.000.000	DAD	2021
26	Pemb. Saluran Irigasi	Dusun Balke	500 Meter	74.665.000	DAD	2021
27	Pemb. Saluran Irigasi	Dusun Gaura	500 Meter	74.665.000	DAD	2021
28	Pemb. Pintu Gerbang/ Batas Desa	Dusun Gaura	1 Unit	150.000.000	DAD	2021
29	Pemb. Gapura Lorong	RT 001/ RW 005, 006, 008, 009 & 011 Dusun Gaura	12 Titik	130.000.000	DAD	2021
30	Pemeliharaan Jln Tani	Se-Desa Gaura	10 Km	100.000.000	DAD	2021
31	Kelanjutan Pembangunan Paving Blok	Dusun Balke	200 Meter	200.000.000	DAD	2021
32	Pengeratan Paving Blok	RT 001/ RW 005, 006, 008, 009 & 011 Dusun Gaura	10 Lorong	173.575.000	DAD	2021
33	Pemb. Paving Blok Lorong Bola Makajungung	RT 001/ RW 001 Dusun Gaura	200 Meter	300.000.000	DAD	2021
34	Pemb. Drainase & Pemb. Paving Blok	RT 009/ RW 003 Dusun Gaura	75 Meter	120.000.000	DAD	2021

		10	Inisiatif KPM		PMD	1 Tm	4.500.000	DAD	2021
		11	Sosialisasi Penanganan Stunting	Desa Gatra		1 Tm	5.000.000	ADD	2021
		12	Pelatihan RT/RW	Desa Gatra		1 Kegiatan	5.000.000	ADD	2021
4	BIDANG	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
		1	Pelatihan Kelompok Tani	Kelompok Tani		1 Kegiatan	7.500.000	DAD	2021
		2	Pelatihan Jaitu Menjahit	Masyarakat		1 Kegiatan	10.000.000	DAD	2021
		3	Pelatihan Pembuatan Kac Kering	Masyarakat		1 Kegiatan	5.000.000	DAD	2021
		4	Pelatihan Service Sepeda Motor	Kelompok Petani		1 Kegiatan	10.000.000	DAD	2021
		5	Pelatihan PPKD	PMD		1 Kegiatan	5.000.000	ADD	2021
		6	Pelatihan TPK	PMD		1 Kegiatan	5.000.000	ADD	2021
		7	Pelatihan Keter Infrastruktur Desa	PMD		1 Kegiatan	5.000.000	ADD	2021
		8	Pelatihan Kader Inisiatif Desa	PMD		1 Kegiatan	5.000.000	ADD	2021
		9	Pelatihan KPM	PMD		1 Kegiatan	5.000.000	ADD	2021
		10	Pelatihan Tim Penyusun RKPDesa	PMD		1 Kegiatan	5.000.000	ADD	2021
		11	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa & LKPD	PMD		2 Kegiatan	20.000.000	ADD	2021
		12	Pemberian Tambahan Modal BUMDesa	Bumdesa		1 Kegiatan	100.000.000	DAD	2021
5	BIDANG	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADILAN DASURAT DAN KEADILAN MENDESAK							
		1	Penanggulangan Bencana	PMD		1 Tm	150.000.000	DAD	2021
		2	Keadilan Dasar	PMD		1 Tm	30.000.000	DAD	2021
		3	Keadilan Mendesak	PMD		1 Tm	30.000.000	DAD	2021

Gatra, 25 September 2020
 KETUA TIM PENYUSUN RKPDesa

AHMAD AFANDI, S.Pd

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NAMA KEGIATAN
PEKERJAAN
SUB PEKERJAAN
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
NO RAB

: PENYEDIAAN AIR MINUM & SANTASI BERBASIS MASYARAKAT
: PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH MASYARAKAT
: PENGADAAN PIPA DAN ACESORIES
: GANRA
: GANRA
: SOPPENG
: 01

URAIAN		VOLUME		SATUAN	SATUAN (Rp)	BIAYA (Rp)	
		TOTAL	APDESA			TOTAL	APDESA
		1	2	3	4	5	6=2x4
A. BAHAN							
1	PENGADAAN PIPA						38.880.050
1	Pipa PVC Ø 3"	40	40	btg	264.255	10.570.200	10.570.200
2	Pipa GIP Ø 2"	3	3	btg	708.025	2.124.075	2.124.075
3	Pipa PVC Ø 2"	100	100	btg	128.225	12.822.500	12.822.500
4	Pipa PVC Ø 1 1/2"	141	141	btg	94.775	13.363.275	13.363.275
5	Knee 45° Ø 2"	2	2	bh	52.750	105.500	105.500
6	Reducer Ø3" x 2"	1	1	bh	39.025	39.025	39.025
JUMLAH TOTAL						39.024.575	39.024.575
DIBULATKAN						39.025.000	39.025.000
<i>Terdibang : Tiga Puluh Sembilan Rata Dua Puluh Lima Ribu Rupiah</i>							

Mengotabui
Kepala Desa Ganra

ANDI WAHYU GUNAWAN S. Sos

Ganra, 25 September 2020
Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Ganra


MUHAMMAD TANG

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Kegiatan : Perintisan Jalan Tani Polongge
2. Sumber dana : Dana Alokasi Desa (DD)
3. Rincian Pendanaan : Rp. 68.200.000
4. Volume : 1020 M

No	URAIAN	JUMLAH
1	Pek. Perintisan Jalan Tani	68.200.000
Jumlah		68.200.000

Mengetahui
Kepala Desa Ganra


ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos

Ganra, 25 September 2021

Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Ganra


MUHAMMAD TANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Kegiatan : Perintisan Jalan Tani Polongge
 2. Sumber dana : Dana Alokasi Desa (DD)
 3. Rincian Pendanaan : Rp. 68.200.000
 4. Volume : 1020 M

No	URAIAN	VOLUME	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	TOTAL HARGA
a	b	c		e	g	$f=c \times g$	$j=e \times g$
1	Pek. Perintisan Jalan Tani						
A	Perintisan Jalan	1020		102			68.200.000
1	Mobilisasi Alat	1	1,00	PP	2.000.000	2.000.000	
2	Excavator	102	0,025	Jam	600.000	61.200.000	
3	Vibro Roler	10	0,0025	Jam	500.000	5.000.000	
JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN							68.200.000

1. Bidang	: Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sub . Bidang	: Pembangunan Pemamfaatan & Pemeliharaan Infrastruktur
2. Kegiatan	: Perintisan Jalan Tani Lapalempa 889 M
3. Sumber dana	: Dana Desa (DD) Tahun 2021
4. Lokasi	: Dusun Ganna
Rincian Pendanaan :	: Rp. 59.9000.000


[illegible]

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021**


1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sub . Bidang : Pembangunan Pemamfaatan & Pemeliharaan
Infrastruktur & Lingkungan Desa
2. Kegiatan : Perintisan Jalan Tani Lapalempa 889 M
3. Sumber dana : Dana Desa (DD) Tahun 2021
4. Lokasi : Dusun Ganra
Rincian Pendanaan : : Rp. 59.9000.000

No	URAIAN	JUMLAH
1	Pek. Perintisan Jalan Tani	59.900.000
JUMLAH		59.900.000

Mengetahui
Kepala Desa Ganra


ANDI WAMYU GUNAWAN, S.Sos

Ganra, 25 September 2020
Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Ganra


MUHAMMAD TANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Kegiatan | : Perintisan Jalan Tani Malenroe + Plat dukkier 2 Unit |
| 2. Sumber dana | : Dana Alokasi Desa (DAD) |
| 3. Rincian Pendanaan : | : Rp. 109.800.000 |
| 4. Volume | : 1.450 M |

[illegible]

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Kegiatan : Perintisan Jalan Tani Malanroe + Plat dukker 2 Unit
2. Sumber dana : Dana Alokasi Desa (DAD)
3. Rincian Pendanaan : Rp. 109.800.000
4. Volume : 1.450 M

No	URAIAN	JUMLAH
1	Pek. Perintisan Jalan Tani	96.500.000
3	Pek Plat Dukker 2 Unit	13.380.000
JUMLAH		109.880.000

Mengetahui
Kepala Desa Ganra


ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos

Ganra, 25 September 2021

Tim Pelaksana Kegiatan

Desa Ganra


MUHAMMAD TANG

1. Bidang	: Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sub . Bidang	: Pembagunan Pemarnfaatan & Pemeliharaan Infrastruktur
2. Kegiatan	: Perkerasan Jl. Tani Seppae 1.077 M
3. Sumber dana	: Dana Alokasi Desa
4. Lokasi	: Dusun Bakke
Rincian Pendanaan :	: Rp.151.620.000


No	URAIAN	Volume		Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
		APBDes	Total			APBDes	Total
a	b	d	e = c + d	f	g	i = d x 9	j = e x g
II	PEK. TANAH TIMBUNAN					151.620.000	151.620.000
A	Timbunan Pilihan	592		m ³			
1	Timbunan Pilihan	1034	1034	m ³	110.000	113.740.000	113.740.000
2	Mobilisasi Alat	1	1	PP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	Vibro Roller	3	3	Hr	2.500.000	7.500.000	7.500.000
4	Pekerja	258	258	OH	110.000	28.380.000	28.380.000
Jumlah							
						151.620.000	
TOTAL						151.620.000	

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020**


1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Sub . Bidang : Pembangunan Pemamfaatan & Pemeliharaan Infrastruktur & Lingkungan Desa
 2. Kegiatan : Perkerasan Jl. Tani Seppae 1.077 M
 3. Sumber dana : Dana Alokasi Desa
 4. Lokasi : Dusun Bakke
 Rincian Pendanaan : Rp.151.620.000

No	URAIAN	JUMLAH	
		APBDes	Total
1	Timbunan Pilihan	113.740.000	151.620.000
2	Pekerja	28.380.000	28.380.000
3	Mobilisasi Dan Alat	9.500.000	113.740.000
JUMLAH		151.620.000	
TOTAL			151.620.000

Mengetahui
Kepala Desa Ganra


ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos

Ganra, 25 September 2020
Pelaksana Kegiatan
Desa Ganra


MIRWANG

1. Kegiatan	: Perintisan Jalan Tani Kenari
2. Sumber dana	: Dana Alokasi Desa (DD)
3. Rincian Pendanaan	: Rp.98.900.000
4. Volume	: 1488 M

No	URAIAN	JUMLAH
1	Pek. Perintisan Jalan Tani	98.900.000
	JUMLAH	98.900.000

ANDI WAHYU GUNAWAN,S.Sos

Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Ganyu

MIRWANG

1. Kegiatan	: Perintisan Jalan Tani Keneri
2. Sumber dana	: Dana Alokasi Desa (DD)
3. Rincian Pendanaan :	: Rp.96.900.000
4. Volume	: 1488 M

No	URAIAN	VOLUME	KOEFISEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	TOTAL HARGA
a	b	d	e	f	g	i=d x g	j= e x g
I	Pek. Perlintasan Jalan Tani						
A	Perlintasan Jalan	5852		m/m²			98.900.000
1	Mobilisasi Alat	1	1,00	PP	2.000.000	2.000.000	
2	Excavator	148	0,025	Jam	600.000	89.400.000	
3	Vibro Roler	15	0,0025	Jam	500.000	7.500.000	
JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN							98.900.000

1. Bidang	: Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sub - Bidang	: Pembagunan Pemamfaatan & Pemeliharaan Infrastruktur
2. Kegiatan	: Perintisan Jalan Tani Lakelling 1679 M
3. Sumber dana	: Dana Desa (DD) Tahun 2021
4. Lokasi	: Dusun Bakke
Rincian Pendanaan :	: Rp. 111.300.000


[illegible]

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sub . Bidang : Pembagunan Pemamfaatan & Pemeliharaan
Infrastruktur & Lingkungan Desa
2. Kegiatan : Perintisan Jalan Tani Lakelling 1679 M
3. Sumber dana : Dana Desa (DD) Tahun 2021
4. Lokasi : Dusun Bakke
Rincian Pendanaan : : Rp. 111.300.000


No	URAIAN	JUMLAH
1	Pek. Perintisan Jalan Tani	111.300.000
Jumlah		111.300.000

Mengetahui
Kepala Desa Ganra



ANDI WAHYU GUNAWAN.S.Sos

Ganra, 25 September 2020
Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Ganra



MIRWANG




**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Kegiatan : Perintisan Jalan Tani Pakinyarange
2. Sumber dana : BAGI HASIL PAJAK (BHP)
3. Rincian Pendanaan : Rp. 61.100.000
4. Volume : 912 M

No	URAIAN	JUMLAH
1	Pek. Perintisan Jalan Tani	61.100.000
JUMLAH		61.100.000

Mengetahui
Kepala Desa Ganra



ANDI WAHYU GUNAWAN S.Sos

Ganra, 25 September 2021

Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Ganra



MIRWANG

1. Kegiatan : Perintisan Jalan Tani Pakinyarange
2. Sumber dana : BAGI HASIL PAJAK (BHP)
3. Rincian Pendanaan : Rp. 61.100.000
4. Volume : 912 M

[illegible]

1. Kegiatan	: Perintisan Jalan Tani Pakinyarange
2. Sumber dana	: Retribusi Daerah (RET)
3. Rincian Pendanaan	: Rp. 22.100.000
4. Volume	: 314 M

Mengetahui
Kepala Desa Ganra

Ganra, 25 September 2020
Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Ganra


MIRWANG

BERITA ACARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA

Sebagai tindak lanjut hasil Musyawarah Desa Perubahan/ Revisi RKPDes Ganra Tahun 2021 maka pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 26 Maret 2021

Waktu : Pukul 14.00 Wita – Selesai

Tempat : Gedung Pertemuan Desa Ganra

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, LPMD Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik, Tokoh Agama Tokoh Pemuda / Tokoh Wanita dan Tim Penyusun RKPDes Ganra Tahun 2021, sebagaimana *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- *Pembahasan Rancangan Perubahan RKPDes Ganra Tahun 2021*

B. Unsur Pimpinan rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : H. Mindarling : dari unsur BPD (Ketua BPD)

Sekretaris /Notulis : Drs. H. Muh. Said, M.Si : dari Unsur BPD (Sekretaris BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal tersebut dan berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat yaitu :

- *"Menyepakati penetapan Dokumen Perubahan/ Revisi RKPDes Tahun 2021 dan selanjutnya dijadikan Acuan atau Pedoman Pemerintah Desa dalam pelaksanaan selama satu tahun anggaran yakni :*

- Kegiatan Pemerintahan
- Kegiatan Pembangunan
- Pembinaan Masyarakat
- Pemberdayaan Masyarakat dan
- Penanggulangan, Penanganan Bencana, Darurat dan Kemendesakan

Keputusan diambil secara *musyawarah mufakat*.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

H. MINDARLING

23 Maret 2021





Sekretaris/Notulis

DRS. H. MUH. SAID, M.Si

Mengetahui :
Kepala Desa Ganra

ANDI WAHIDU GUNAWAN, S.Sos

Menyetujui/ Disepakati
Oleh
Perwakilan Peserta

No.	Nama lengkap	Unsur/Pekerjaan	Tanda Tangan
1.	SUDIRMAN B ,S.Pd	W.Ketua BPD	1..... 
2.	MUH. ARIDA ABU	Anggota BPD	2..... 
3.	Drs. H. SUDIRMAN	Anggota BPD	3..... 
4.	BASRI M	Anggota BPD	4..... 
5.	.AFDAL	Anggota BPD	5.....

Desa Ganra Nyaman

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN ANGGARAN 2021

DES :Ganra
KEC :Ganra
KAB :Soppeng
PRO :Sulawesi Selatan

NO	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Vol	Estimasi Dana	Sumber	Rencana Pelaksanaan
	Bidang	Jenis					
a	b	c	e	f		j	a
1	BIDANG		PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA				
		1	PMD	1 Thn	52.080.000	ADD	2021
		2	PMD	1 Thn	267.360.000	ADD	2021
		3	PMD	1 Thn	4.291.392	ADD	2021
		4	PMD	1 Thn	25.507.680	ADD	2021
		5	PMD	1 Thn	225.952.343	ADD	2021
		6	PMD	1 Thn	53.040.000	ADD	2021
		7	PMD	1 Thn	15.000.000	ADD	2021
		8	PMD	1 Thn	46.440.000	ADD	2021
		9	PMD	1 Set	5.000.000	ADD	2021
		10	PMD	1 Unit	3.750.000	ADD	2021
		11	PMD	1 Unit	1.500.000	ADD	2021
		12	PMD	1 Unit	1.400.000	ADD	2021
		13	PMD	1 Unit	2.500.000	ADD	2021
		14	PMD	1 Unit	650.000	ADD	2021
		15	PMD	1 Unit	750.000	ADD	2021
		16	PMD	1 Unit	20.000.000	ADD	2021
		17	PMD	1 Unit	3.000.000	ADD	2021
		18	PMD	1 Unit	2.250.000	ADD	2021

47	Pengadaan Tabung Gas	FMD	1 Buah	500.000	ADD	2021
48	Pengadaan Kompor 1 mata	PMD	1 Buah	750.000	ADD	2021
49	Pengadaan Sandak + Tempat	PMD	1 set	180.000	ADD	2021
50	Pengadaan Toko The Komunik	PMD	1 set	250.000	ADD	2021
51	Pengadaan Bulbogi Pan	PMD	1 set	400.000	ADD	2021
52	Pengadaan Toples Kristal	PMD	1 set	450.000	ADD	2021
53	Pengadaan Toples set kaca	PMD	1 set	300.000	ADD	2021
54	Pengadaan Horden	PMD	1 Unit	11.050.000	ADD	2021
55	Pengadaan Kendaraan Dinas	PMD	2 Unit	42.000.000	ADD	2021
56	Pengadaan Laptop	PMD	1 Unit	17.000.000	ADD	2021
57	Pengadaan Drone	PMD	1 Unit	15.000.000	ADD	2021
58	Pengadaan Kursi Rapat(Futurist)	PMD	50 Unit	23.750.000	ADD	2021
59	Pengadaan Tong Sampah	PMD	350 Unit	52.500.000	ADD	2021
60	Pengadaan Alat Pengukur Digital	PMD	2 Unit	14.000.000	ADD	2021
61	Pengadaan Sepatu Boot	PMD	12 Pasang	1.500.000	ADD	2021
62	Pengadaan Meja Bundar	PMD	10 Unit	20.000.000	ADD	2021
63	Pengadaan Poskoming	PMD	3 Unit	75.000.000	ADD	2021
64	Pengadaan Wifi dan CCTV	PMD	1 Unit	218.100.000	ADD	2021
65	Pengadaan Papan Reklamo/ Informasi Desa (Sistem Digital)	PMD	2 Unit	50.000.000	ADD	2021
66	Pengadaan Kanopi Rumah Dinas Kades	PMD	1 Unit	20.000.000	ADD	2021
67	Pengadaan Mobil Jenazah	PMD	1 Unit	200.000.000	ADD	2021
68	Pengadaan Meja Kerja	PMD	2 Unit	15.000.000	ADD	2021
69	Pengadaan Papan Nama Penerima Rupa	PMD	1 Ls	5.000.000	ADD	2021
70	Pengadaan Papan Nama Ruangan	PMD	1 Ls	5.000.000	ADD	2021
71	Pengadaan Papan Nama Lorong	PMD	30 Unit	4.500.00	ADD	2021
72	Pengadaan Papan Sekretariat Lembaga	PMD	1 Unit	7.500.000	ADD	2021
73	Pengadaan Bona	PMD	1 Lusin	1.500.000	ADD	2021
74	Pengadaan Mesin Foto Copy	PMD	1 Unit	17.000.000	ADD	2021

	75	Pengadaan HP	PMD	1 Unit	3.900.000	ADD	2021
	76	Pengadaan Lemari Arsip	PMD	2 Unit	6.000.000	ADD	2021
	77	Pengadaan Lemari Arsip (Kardus/Kayu)	PMD	6 unit	7.200.000	ADD	2021
	78	Pengadaan Mesin Pemotong Rumpit	PMD	2 unit	10.000.000	ADD	2021
	79	Pengadaan Tripot LCD	PMD	1 unit	1.500.000	ADD	2021
	80	Pengadaan Papan Reklame/ Informasi Desa	PMD	1 unit	50.000.000	ADD	2021
	81	Pengadaan Kursi Bk. Kaslon	PMD	6 Unit	12.000.000	ADD	2021
	82	Pengadaan Sound System Gedung Pertemuan	PMD	1 Unit	7.500.000	ADD	2021
	83	Rehab Gedung Kantor Desa (Pemasangan Interior)	PMD	1 Unit	100.000.000	ADD	2021
	84	Rehab Gedung Pertemuan (Pemasangan Interior)	PMD	1 Unit	100.000.000	ADD	2021
	85	Pemb. Taman	PMD	1 unit	10.000.000	ADD	2021
	86	Pemb. Pagar Kantor Desa	PMD	1 Unit	100.000.000	ADD	2021
	87	Pengadaan Lahan Pekuburan	PMD	1 unit	150.000.000	ADD	2021
	88	Pemb. Gedung Lembaga Desa	PMD	1 unit	100.000.000	ADD	2021
	89	Honor Tim Penyusun RKPDesa	PMD	1 Tim	12.450.000	ADD	2021
	90	Honorarium Operator Profil Desa	PMD	1 Tim	1.500.000	ADD	2021
	91	Penyusunan Anggota DPD	PMD	1 Tim	61.150.000	ADD	2021
	92	Pengadaan Mobilier Posko Desa Tangguh(Posko PPKM)	PMD	1s	100.000.000	DAD	2021
	93	Honorarium Petugas Posko PPKM Desa Gamra	PMD	10 bin	94.000.000	DAD	2021
	94	Pengadaan Tenda Komando Posko PPKM	PMD	1 Unit	10.000.000	DAD	2021
	95	Pengadaan AC	PMD	1 Unit	8.000.000	ADD	2021
	96	Pencetakan SDGs	PMD	1 Keg	30.000.000	DAD	2021
2	BIDANG	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
	1	Inisiatif Guru Pand	PMD	1 Tim	10.800.000	ADD	2021
	2	Pengadaan Jas Seragam Lembaga MerahKembang	Dusun gamra	35 Set	15.000.000	ADD	2021
	3	Pengadaan Baju Seragam Lembaga Kesenian	Dusun Bolde	20 Set	5.000.000	ADD	2021
	4	Pengadaan Alquran & Tatakan Alquran	PMD	1 unit	5.000.000	ADD	2021
	5	Honor Pengelola dan Staf Perpustakaan	PMD	1 Tim	9.600.000	ADD	2021

32	Kelanjutan Pembangunan Paving Blok	Dusun Bakke	200 Meter	200.000.000	DAD	2021
33	Pengecatan Paving Blok	RT 001/003/005, 006, 008, 009 & 011 Dusun Gaura	10 Lorong	175.573.000	DAD	2021
34	Pemb. Paving Blok Lorong Bola Makkejuangge	RT 001/RW 001 Dusun Gaura	200 Meter	200.000.000	DAD	2021
34	Pemb. Drainase & Pemb. Paving Blok	RT 009/RW 003 Dusun Gaura	75 Meter	120.000.000	DAD	2021
35	Pemb. Tahap & Pergerakan Lorong	RT 010/RW 004 Dusun Gaura	150 Meter	75.000.000	DAD	2021
36	Pembangunan Sarana Air Bersih (Pamsimas)	Dusun Gaura	1 Unit	35.000.000	DAD	2021
37	Kelanjutan Pembangunan RA AL - IRSYAD	Dusun Bakke	1 Unit	30.000.000	ADD	2021
38	Pembangunan Perwasi Gedung TK Pergi Gaura	RT 011/RW 004 Dusun Gaura	1 unit	100.000.000	ADD	2021
39	Perbaikan dan pengerasan + Tahap & Dekker Lorong Talunise (Samping Rumah Syamsul Rijal)	RT 012/RW 004 Dusun Gaura	150 Meter	150.000.000	DAD	2021
40	Pembangunan Paving Blok Lorong	Masjid Taqwa Gaura	375 m2	250.000.000	ADD	2021
41	Pembangunan Jembatan	Mallauze Dusun Gaura	1 Unit	50.000.000	DAD	2021
42	Pembangunan Drainase	Lorong Kanden	75 Meter	75.000.000	DAD	2021
43	Pengadaan Lempu Penerangan Jalan	Dusun Gaura	1 Ls	50.000.000	DAD	2021
44	Pemb. Drainase Sumpung Baka	RT 003/001 Dusun Bakke	100 Meter	85.000.000	DAD	2021
45	Maintenance Wilbesse Desa	PMD	1 Tnn	2.000.000	ADD	2021
46	Pemberian Bantuan Tambahan Makanan bergizi Kepada Ibu Hamil dalam rangka Pencegahan Stunting	PMD	3 bin	4.500.000	DD	2021
47	Pemberian Bantuan Tambahan Makanan bergizi Kepada anak stunting	PMD	3 bka	5.040.000	DD	2021
48	Pemberian Makanan Tambahan kepada Anak	4 Payandu Se - Desa Gaura	1 Tnn	12.000.000	DD	2021
3	BIDANG	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
1	Pelayanan HUT RI Hari Raya keagamaan dll (Kemasja Masjid, Majelis Dzikir & Mojels Taklan	PMD	1 Tnn	35.000.000	ADD	2021
2	Inseratif Imun Masjid/Mosuludal & Guru Mengaji	Se-Desa Gaura	1 Tnn	57.600.000	ADD	2021
3	Penyuluhan Hubung Bagi Masyarakat	Se-Desa Gaura	1 Reg	7.000.000	DD	2021

